

# GAMBARAN PERUBAHAN PERILAKU PADA KLIEN PENGGUNA NAPZA SETELAH DITERAPI DI KLINIK PRATAMA BNN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017

Aspandi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep  
e-mail: aspandi1967@gmail.com

## ABSTRACT

*Narcotics abuse in Indonesia has now been established by the government as a very dangerous issue for the Indonesian nation. The projection of the number of drug abuse in the past year has continued to increase. So there needs to be a maximum and integrated countermeasures, to reduce the number of drug abuse.*

*The public's assumption that drug abuse is a criminal act that is a family disgrace and imprisonment and ostracism, does not solve the problem. The effort of handling it through the rehabilitation process is thorough and sustainable until it recovers.*

*The purpose of this study is to determine the effectiveness of rehabilitation to change the behavior of drug abuse victims in Rehabilitation Clinic Narcotics Agency Sumenep. The subjects of the experimental group is the client who perform rehabilitation clinic Rehabilitation BNN Sumenep regency starting from January-June 2017 as many as 28 clients. The technique used is Total Population is a technique of determining the sample by means of all members of the population used as a sample (Setiadi, 2008)*

*The design of this research using descriptive method. Number of samples used by 28 clients about behavior in drug user, with simple random sampling technique. The variables studied were behavioral changes in the clients of drug users who had been receiving outpatient rehabilitation at BNN K Sumenep Rehabilitation Clinic. The results of this study indicate that from 28 respondents who have received outpatient rehabilitation, as many as 23 people (82%) respondents who have successfully changed the behavior to be good*

*It is expected that officers and families continue to provide support to respondents to always behave well, so that respondents can maintain behavior change towards good and positive*

*Keywords: Behavior, Drugs, Rehabilitation*

---

## PENDAHULUAN

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkotika merupakan jenis obat / zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negative pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien di operasi, mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.

Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat atau extra ordinary crime, terutama bagi penanam bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika meluas di seluruh dunia juga di Indonesia. (Lydia Martono, Herlina dan Satya Joewono, 2006, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika)

Peredaran tidak hanya di kota besar namun sudah sampai di kota kecil dan pedesaan. Peredaran dilakukan melalui kurir maupun internet. Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkotika setahun terakhir terus mengalami peningkatan, tahun 2014 pengguna narkotika mencapai 4,1 juta, tahun 2016 pengguna narkotika mengalami peningkatan sebanyak 4,5 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2020 pengguna narkotika akan berjumlah 5 juta jiwa. Berdasarkan data yang ada jumlah pengguna narkotika di Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak 900.000 orang, dan rata-rata usia pengguna narkotika antara 20 tahun sampai 24 tahun. Masalah penyalahgunaan narkotika di kabupaten Sumenep sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kabupaten Sumenep adalah merupakan daerah kepulauan. Pada tahun 2014 ditemukan penyalahgunaan narkotika sebanyak 14 kasus, tahun 2015 penyalahgunaan narkotika naik menjadi 39 kasus, sedangkan pada tahun 2016 penyalahgunaan narkotika yg sudah ditangani sebanyak 55 kasus.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor utamanya dikarenakan kabupaten Sumenep terletak pada posisi yang sangat strategis untuk peredaran gelap narkotika, kabupaten Sumenep merupakan suatu kabupaten yang wilayah teritorial lautnya hampir menyamai wilayah daratan dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran

nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkotika. Kabupaten Sumenep yang berda di ujung timur pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dan pulau yang tersebar sejumlah 126 pulau.

Peredaran narkotika melalui jalur laut di Sumenep umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan disekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat diluar kepulauan Sumenep.

Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melawan hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkotika dari kepulauan dari kabupaten Sumenep, yang dibawah masuk secara ilegal, sehingga daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Pengguna atau pemakai pada dasarnya merupakan korban. Penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Secara tersirat, kewenangan ini mengakui, bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Undang-Undang tentang Narkotika dalam perkembangannya telah dipengaruhi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaruan hukum dalam ketentuan Undang-Undang ini, yakni dengan adanya deskriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemakai atau pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perlu adanya upaya penanggulangan maksimal dan terpadu, untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Anggapan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan dipenjarakan serta dikucilkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya pemahaman harus seimbang bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyakit kronis dan kambuhan yang menyebabkan gangguan fungsi dan gangguan perilaku sehingga memerlukan pertolongan. Upaya penanganannya melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih. Pemecahan masalah seperti diatas dikenal sebagai pendekatan berimbang (*Balance Approach*) acara hukum (*criminal*) dan kesehatan (hak Asasi) yang telah dianut secara internasional. Tindakan memenjarakan penyalahgunaan atau pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkan proses pemulihan penyalahgunaan / pecandu tidak akan tercapai. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban Napza akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsaini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga peredaran dan produksi narkotika bisa ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Penyalahgunaan atau pecandu sebaiknya melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi sehingga tidak dipidana.

Seorang pengguna narkotika akan mengalami kecanduan bila tidak segera mendapatkan rehabilitasi, hal ini disebabkan karena narkotika dapat mengubah struktur dan cara kerja otak pada system saraf pusat, sehingga mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan. Uraian diatas menjelaskan bahwa narkotika apabila digunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis dapat mengakibatkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan, serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan yang sangat kuat yang bersifat psikologi untuk menggunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Studi pendahuluan pada bulan januari s/d bulan juni 2017 terhadap 27 klien di klinik BNN Kabupaten Sumenep, dengan hasil mewawancarai dan mengobservasi perubahan perilaku yang terjadi pada klien selama melaksanakan rehabilitasi. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Kita yang bergerak dibidang kesehatan, terutama petugas kesehatan disarana pelayanan kesehatan tentu menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Fasilitas kesehatanpun diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi pasien dengan gangguan penggunaan Napza. Layanan terapi dan rehabilitasi Napsa diselenggarakan pada fasilitas pada pelayanan kesehatan ditingkat pelayan dasar maupun rujukan. Kemampuan petugas kesehatan mempunyai peranan penting dalam memberikan terapi rehabilitasi Napza. Apalagi terkait dengan amanah Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mewajibkan pecandu melaporkan diri guna mendapatkan pengobatan dan perawatan yang secara tidak langsung menuntut petugas kesehatan unrtuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan

dalam menanggapi masalah terkait pengguna Napza, sehingga mampu mengurangi intervensi psikososial dan mengurangi resiko terkait gangguan pengguna Napza.

Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Rehabilitasi terhadap pecandu Napza juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu Napza ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan Napza. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu Napza adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu Napza ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* dengan metode survey yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara factual (Nasri, 1999). Selain itu penelitian ini juga menggunakan desain penelitian *cross sectional*, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi dari variable independent dan dependent hanya satu kali, pada suatu saat jadi tidak ada *follow up* (Nursalam, 2003).

Sedangkan dari waktu penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah *retrospektif*, dimana peneliti yang berusaha melihat ke belakang, artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat yang telah terjadi (Notoatmojo, 2005). Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah klien di kantor BNN Jalan Seludang, Kab. Sumenep pada bulan Januari sampai Juli 2017 sebanyak 28 klien. Sampel dalam penelitian ini

adalah seluruh klien pengguna Napza di kantor BNN Jalan Seludang No.5 Kabupaten Sumenep sebanyak 28 orang. Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari 15 pertanyaan.

Kuesioner disini diartikan sebagai daftar pertanyaan yang disusun dengan baik, dimana responden harus memberikan jawaban yang terbuka. Misalnya: identitas diri, riwayat pemakaian narkotika, riwayat rehabilitasi medik, pemeriksaan fisik, memberikan kesimpulan. sebagai berikut:

## Karakteristik Responden

### 1. Usia

Karakteristik responden berdasarkan umur responden dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Distribusi frekuensi berdasarkan usia yang menjalani Rehabilitasi dan mendapatkan Konseling di Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumenep tahun 2017

No	Usia	F	%
1	15 – 25 tahun	8	29%
2	26 – 40 tahun	11	39%
3	> 40 tahun	9	32%
Total		28	100

Sumber data primer penelitian tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas, digambarkan bahwa sebagian besar responden berumur 26 – 40 tahun sebanyak 11 orang (39%) dan sebagian kecil berumur 15-25 tahun sebanyak 8 orang (29%).

### 2. Pendidikan

Karakteristik tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden dapat disajikan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan pendidikan di klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumenep tahun 2017

No	Pendidikan	F	%
1	SD	1	3.6 %
2	SLTP	10	36%
3	SLTA	16	57%
4	Akademik	1	3.6%
5	Sarjana	0	0
Total		28	100

Sumber data primer penelitian tahun 2017

Berdasarkan tabel 2 diatas, digambarkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SLTA sebanyak 16 orang (57%) dan sebagian kecil berpendidikan akademi 1 orang (3,6%) dan SD 1 orang (3.6%).

### 3. Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan di klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumenep tahun 2017

No	Pekerjaan	F	%
1	Pelajar	4	14%
2	Swasta	18	64%
3	PNS	6	28%
	Total	28	100

Sumber data primer penelitian tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas, digambarkan bahwa sebagian besar responden masih berstatus sebagai Pegawai swasta sebanyak 18 orang (64%) dan sebagian kecil berstatus sebagai pelajar sebanyak 4 orang (14%).

### 4 Lama Pemakaian Napza

Tabel 4 Distribusi frekuensi Lama pemakaian Napza di klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumenep tahun 2017

No	Lama pemakaian Napza	F	%
1	1 – 5 th	17	61%
2	6 – 10 th	4	14%
3	>10 th	7	25%
	Total	28	100%

Sumber data primer penelitian 2017

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, digambarkan bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi Narkob selama 1- 5 tahun, sebanyak 17 orang (61%) dan sebagian kecil mengkonsumsi Narkoba selama 6-10 tahun, sebanyak 4 orang (14%).

### 3. Perubahan Perilaku pada pasien

Perubahan Perilaku klien berdasarkan penelitian pada responden yang sudah dilakukan terapi

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi perubahan perilaku responden berdasarkan kuesioner yaitu sebagai berikut:

No	Fase Perubahan	F	%
1	Baik	23	82%
2	Cukup	3	11%
3	Kurang	2	7%
	Total	28	100%

Sumber data primer penelitian 2017

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, digambarkan bahwa sebagian besar responden yang telah mengalami perubahan perilaku responden pada kategori baik sebanyak 23 orang (82%), sebagian kecil responden pada kategori kurang sebanyak 2 orang (7 %).

## PEMBAHASAN

Karakteristik berdasarkan umur responden terbanyak didapatkan pada umur 26 – 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden yang datang dan melakukan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN berusia antara 26-40 tahun. Semakin cukup umur, tingkat kekuatan dan kematangan seseorang akan lebih matang dalam berfikir, bekerja dan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Hal inilah yang mendorong/memotivasi klien untuk melakukan rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kabupaten Sumenep.

Karakteristik berdasarkan pendidikan didapatkan terbanyak berpendidikan SMA sebanyak 16 responden (57%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang datang dan melakukan rehabilitasi berpendidikan terakhir SMA. Ternyata pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk perilaku kesehatan. Hal ini sesuai dengan Notoatmojo (1985) yang dikutip dalam Nursalam (2001) bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang akan pola hidup terutama dalam motivasi untuk sikap berperan dalam pembangunan kesehatan. Menurut Kuncoroningrat (1997) dalam Nursalam (2001) menegaskan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai baru.

Karakteristik berdasarkan pekerjaan didapatkan sebanyak 12 (43%) responden bekerja sebagai PNS dan 12 responden (43%) bekerja sebagai pegawai swasta. Pekerjaan

dapat pula mempengaruhi perilaku seseorang termasuk perilaku kesehatan. Menurut Markum yang dikutip oleh Nursalam (2001) bahwa pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu dan dapat mempengaruhi terhadap kehidupannya. Dengan kondisi dimana para penyalahguna Napza yg sebagian besar bekerja sebagai PNS dan Swasta sangat memungkinkan mengambil keputusan untuk melakukan rehabilitasi bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan Responden yang melakukan rehabilitasi rawat jalan dari 28 responden, didapatkan sebanyak 17 (61%) responden menyalahgunakan Napza selama kurun waktu 1-5 tahun. Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan Napza tergantung pada banyak faktor, antara lain lamanya penyalahgunaan Napza dan jenis zat yang dipakai dan kondisi klien. Karena pada klien yang mengalami ketergantungan Napza memerlukan jenis terapi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan responden yang telah dilakukan rehabilitasi rawat jalan dari 28 responden, didapatkan sebanyak 23 orang (82%) responden telah mengalami perubahan perilaku menjadi baik. Pada perubahan perilaku yg baik ini, klien mempelajari perilaku yang dapat mendukung mereka untuk bebas dari penggunaan Napza yang merugikan. Klien diajak untuk memiliki ketrampilan dalam menghadapi masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga hal ini dapat mendukung mereka untuk mempertahankan perubahan. Ketrampilan yang diberikan termasuk untuk mempertahankan pekerjaan dan mengembangkan hubungan- hubungan yang akan mendukung pemulihan, artinya adalah mengubah rutinitas, mencari teman baru, dan mencoba aktifitas baru. Diharapkan klien bisa mengantisipasi situasi kambuh dan menyiapkan strategi untuk mengatasinya.

Peran petugas dan keluarga diharapkan memberikan dukungan pada responden, sehingga responden dapat mempertahankan perubahan perilakunya kearah yg baik dan positif. Penting untuk memahami posisi perubahan perilaku, karena klien sangat membutuhkan dan menggunakan dukungan motivasi yang berbeda pada sesuai dengan tahap perubahan perilaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang telah mengalami perubahan perilaku pada klien pengguna NAPZA di Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumenep pada kategori baik sebanyak 23 orang (82%).

## SARAN

### 1. Bagi Klien

Berdasarkan kesimpulan diatas hal- hal yang dapat disarankan antara lain Bagi Pasien diiharapkan pasien dapat mempertahankan perubahan perilaku pada fase maintenance dengan cara :mencari kegiatan sosial yang bebas dari Napza ,mengikuti kegiatan pelatihan pencegahan kambuhan, memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan dari dampak negatif penyalahgunaan Napza, merencanakan kelanjutan pendidikannya bagi yang berstatus pelajar dan merencanakan pengembangan karier bagi yg PNS dan bekerja swasta dan bila perlu melakukan konseling dukungan

### 2. Bagi Peneliti

Selanjutnya dapat kiranya menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian ulang atau lanjutan dengan lebih memperbanyak sampel dan menggunakan metode penelitian lain. Diharapkan juga peneliti berikutnya untuk menambah wawasan dan kemampuan pengobatan terhadap klien pengguna Napza.

### 3. Bagi Profesi

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan saling bekerja sama dengan keluarga klien serta melakukan monitoring atau terapi telepon bagi klien yang telah paripurna dalam konseling , serta melakukan kunjungan rumah teratur untuk melakukan sesi – sesi penguatan perubahan yg pada klien.

### 4. Bagi Institusi Pelayanan

Untuk lebih memberikan dukungan, informasi dan pendekatan komunikasi dan sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan Napza.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2007
- Martono Lydia Harlina, dkk. 2006. Pemulihan pecandu narkoba berbasis masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saddock, Benjamin J. dan Virginia A. Saddock. 2010. Buku Ajar Psikiatri Klinis Edisi 2. Jakarta: EGC
- Luthviatin, Novia, dkk. 2012. Dasar-dasar Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Jember. UPT Penerbitan UNEJ.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2007
- W. Green. 2003. "Di dalam buku Notoatmodjo". Diakses pada tanggal 12 September 2014. [http:// digilib.unimus.ac.id/files/disk1/123/jtptunimus-gdl-marlianag2-6117-4-babii.pdf](http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/123/jtptunimus-gdl-marlianag2-6117-4-babii.pdf)  
Diakses pada tanggal 12 September 2014. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38761/4/Chapter%20II.pdf>